



P E N E T A P A N

Nomor 186/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara

Abd Fattah Bin Paroki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salo Bambu (Depan SMPN 2 Tommo) Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 2 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 2 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 23 Maret 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Anna Sugiana di kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng, dengan nomor : 109/28/III/2001 Tanggal 20 Maret 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama Yuyun Sasmita Lestari, umur 16 tahun 2 Bulan, anak pertama, yang lahir pada tanggal 09 September 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah di jodohkan dengan seorang perjaka bernama Subrianto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Pompulue RT 2 RW 1 Baringeng Lilirilau, Soppeng;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2019/PA. Mmj



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Subrianto, dengan alasan di jodohkan orang tua masing-masing;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Subrianto tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Subrianto dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan tanggal 12 Desember 2019;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-432/31.01.11/PW.00/11/209, tanggal 27 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Yuyun Sasmita Lestari, umur 16 tahun 2 Bulan, untuk menikah dengan Subrianto, umur 23 tahun;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk itu, sedang tidak nyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 148 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga permohonannya patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 186/Pdt.G/2019/PA Mmj., Gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.376/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Robiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp -
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 106.000,00 (lima ratus enam puluh

enam ribu rupiah).